



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN NEGERI GIANYAR**  
Jalan Ciung Wanara No.1B  
**GIANYAR**

**Model: 51/PID/PN.**

Catatan Putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri dalam  
daftar catatan Perkara (Pasal 209 ayat  
(2) KUHP).

**Nomor 150 /Pid.C/2018/PN Gin**

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama : **DESAK NYOMAN HARTATI** ; -----  
Tempat lahir : Jakarta; -----  
Umur / tanggal lahir : 39 Tahun/ 27 Februari 1979; -----  
Jenis kelamin : Perempuan ; -----  
Kebangsaan : Indonesia; -----  
Tempat tinggal : Lingkungan Sengguan Kawan, Kelurahan  
Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar; -----  
Agama : Hindu ; -----  
Pekerjaan : Karyawan Swasta ; -----

Terdakwa tidak ditahan;

## SUSUNAN PERSIDANGAN:

1. WAWAN EDI PRASTIYO, SH,MH.....Hakim ;
2. NI KETUT RAGAWATI, SH.....Panitera  
Pengganti;

Penyidik membacakan Dakwaan diajukan oleh Resor Gianyar Sektor Ubud  
5 Desember 2018, Nomor : BP/37/XII/2018 Reskrim;

- a. Terdakwa telah mengerti Dakwaan;
- b. Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi: 1. DIAN PERMATA SARI,S.SOS 2. PUTU KRISNA ANDINA dan NI MADE NUASTINI, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 09 November 2018, sekitar pukul 10.00 Wita bertempat Kantor Jungle Run Production yang berlokasi di Jalan Raya Sanggingan,Banjar Lungsiakan,Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar Terdakwa DESAK NYOMAN HARTATI telah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Ringan

Halaman 1 dari 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilakukan oleh Terdakwa DESAK NYOMAN HARTATI, penganiayaan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa mencekik leher korban yang bernama Dian Permata Sari, S.Sos dengan menggunakan tangan kirinya dan cekikan tersangka mengenai leher sebelah kanan korban;

c. Bahwa, terhadap perbuatan Terdakwa, Saksi Korban DIAN PERMATA SARI, S.SOS telah mengalami luka lecet pada sisi leher bagian kanan dengan ukuran tiga centi meter dari garis tengah tubuh korban;

d. Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan perbuatannya tersebut ;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan Perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar dalam pemeriksaan persidangan yang terbuka untuk umum, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara tindak pidana ringan terhadap Terdakwa dengan identitas sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan catatan dakwaan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengarkan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ( DESAK NYOMAN HARTATI) dan saksi-saksi: 1. DIAN PERMATA SARI, S.SOS 2. PUTU KRISNA ANDINA dan NI MADE NUASTINI ,Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana;

Mengingat Pasal 352 Ayat (1) KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) No. 8 Tahun 1981 serta ketentuan Hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa DESAK NYOMAN HARTATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana, "PENGANIAYAAN RINGAN"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;

Halaman 2 dari 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut, tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah Hakim yang menyatakan lain, bahwa Terpidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 5 November 2018, oleh WAWAN EDI PRASTIYO, SH,MH Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh NI KETUT RAGAWATI, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri I I KETUT SUMERTA, Penuntut pada Resor Gianyar dan Terdakwa sendiri :

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d.

t.t.d.

NI KETUT RAGAWATI, SH.

WAWAN EDI PRASTIYO, SH,MH.